

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA**

***Chalisna Paristiana Putri¹, Dian Esti Pratiwi²**

^{1,2}(Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36,
Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia)

*chalisna.paris@gmail.com

ABSTRACT

Settlement of traffic accident cases through restorative justice at the Surakarta's Police Resort Department as an alternative to the criminal justice system because it is considered more effective, efficient and does not take as long as the process in court. In fact, the application of restorative justice does not yet have specific laws and regulations and the public does not clearly understand the settlement of cases by implementing restorative justice. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the implementation and obstacles of restorative justice in handling traffic accident cases at the Surakarta's Police Resort Department. This type of research is empirical research with data collection techniques through interviews. The research data analysis technique used the deduction method. The results of this study indicate that the Surakarta's Police Resort Department Police in implementing restorative justice has done well because the majority of traffic accident cases are resolved using the restorative justice system. However, there are two obstacles in its implementation, namely from the factor of legal substance and the factor of society, especially cybercitizen.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Surakarta sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana karena dinilai lebih efektif, efisien serta tidak menghabiskan waktu lama seperti halnya pada proses di pengadilan. Kenyataannya masih penerapan *restorative justice* belum memiliki Peraturan Perundang – Undangan khusus serta masyarakat belum mengerti secara jelas mengenai penyelesaian perkara dengan menerapkan *restorative justice*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penerapan dan hambatan *restorative justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Teknik analisis data penelitian menggunakan metode deduksi. Hasil dari penelitian ini menghasilkan bahwa Kepolisian Resor Kota Surakarta Surakarta dalam menerapkan *restorative justice* telah melakukan secara baik karena mayoritas kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan menggunakan sistem *restorative justice*. Namun terdapat dua hambatan dalam penerapannya yakni dari faktor substansi hukum dan faktor masyarakat, khususnya masyarakat di dunia maya.

Kata Kunci: *Efektivitas, Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas.*

A. PENDAHULUAN

Pengguna jalan dengan jumlah banyak yang sering berlalu lalang di jalan raya setiap hari dapat menimbulkan permasalahan dalam lalu lintas salah satunya kecelakaan lalu lintas (Kudu & Soeskandi, 2023). Kecelakaan lalu lintas ialah tindakan melawan hukum yang termasuk salah satu unsur tindak pidana (Irani, Susanto, & Pangaribuan, 2022). Dalam norma hukum, apabila terdapat warga negara yang melakukan suatu pelanggaran atas ketentuan hukum, maka negara mempunyai hak dalam pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan, baik sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan atau sanksi pidana khusus untuk delik yang telah diatur oleh undang – undang (Amin, Al Aziz, & Manalu, 2020).

Sarana dalam penanggulangan kejahatan terdiri dari sarana penal dan sarana non penal. Barda Nawawi Arief menyatakan sarana penal menitikberatkan pada sifat represif yakni menindas, memberantas dan menumpas yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Sedangkan sarana non penal menitikberatkan pada sifat preventif yakni mengantisipasi, menangkal dan mengendalikan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana (Guntari, 2022). Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas melalui upaya penal masih menimbulkan ketidakpuasan dalam operasional sistem peradilan pidana yang terjadi pada saat ini. Barda Nawawi Arief menyatakan tujuan pemikiran untuk mencari alternatif dalam sistem peradilan pidana ini antara lain: *Pertama*, merampungkan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjalin antara pelaku dan korban dengan mengedepankan asas kekeluargaan melalui sistem ganti rugi, pemufakatan atau perdamaian, kerja sosial, atau persetujuan lainnya. *Kedua*, membenahi kekakuan ataupun formalitas yang terjadi dalam sistem peradilan pidana. *Ketiga*, menyingkirkan dampak negatif yang timbul dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penjatuhan sanksi pidana (Esther, Naibaho, & Christine, 2020).

Keberadaan prinsip *restorative justice* sebagai alternatif sistem peradilan pidana dapat ditinjau melalui segi teoritis dan segi praktis (Marder, 2022). Segi teoritis yakni penyelesaian kasus pidana yang dilakukan di luar pengadilan dengan menerapkan *restorative justice* secara mediasi penal dijadikan sebagai perspektif baru atas sistem peradilan pidana di Indonesia (Arief & Ambarsari, 2018). Lain halnya dengan segi praktis, *restorative justice* melalui mediasi penal telah lama diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya dalam penerapan dalam ranah hukum adat (Ferimon, Mulyadi, & Affan, 2021);(April et al., 2023).

Polri memfasilitasi pelaku dan korban kasus kecelakaan lalu lintas untuk menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* yang kemudian dituangkan di dalam perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis tersebut dijadikan pijakan oleh Polri untuk mengambil diskresi. Diskresi memiliki dasar hukum untuk menjaminkannya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Negara Republik Indonesia. Sehingga diskresi Polri bukanlah tindakan sewenang-wenang (Kojongian, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IPTU Suharto, S.H. selaku Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polres Kota Surakarta pada tanggal 25 November 2022 menyatakan bahwa hambatan dalam menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* terletak pada masyarakat, khususnya masyarakat di dunia maya (netizen). Masyarakat di dunia maya seringkali hanya melihat berita dari 1 sisi saja dan masyarakat dunia maya seakan-akan menyangkakan hal negatif pada kepolisian. Hal tersebut dikarenakan masyarakat di dunia maya tidak mengetahui mengenai keseluruhan proses *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas. Padahal Polri telah mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Keberhasilan dalam upaya *restorative justice* dengan melakukan mediasi yang sebaik mungkin dengan melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku dan tokoh masyarakat atau orang yang berkompeten. Tokoh masyarakat ini nantinya memiliki peran apabila ada warga yang masih mempertanyakan perkara, sehingga tokoh masyarakat dapat menjelaskan dengan sebaik mungkin proses *restorative justice* yang telah ditempuh beserta hasil kesepakatan kepada warga masyarakat.

Hal yang lain juga ditambahkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IPDA Sugiyarto, S.H. selaku Kasubnit I Unit Laka Sat Lantas Polres Kota Surakarta pada tanggal 25 November 2022 mengatakan bahwa hambatan dari *restorative justice* terjadi pada substansi hukum yang mana belum ada payung hukum atau Undang - Undang khusus mengenai *restorative justice* yang lebih kuat. Institusi Kepolisian dalam menerapkan *restorative justice* berlandaskan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan institusi lain seperti kejaksaan dan kehakiman memiliki aturannya sendiri untuk menerapkan *restorative justice*. Sehingga setiap peraturan dalam penerapan *restorative justice* seringkali menimbulkan persepsi yang berbeda pada tiap – tiap instansi penegak hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan cara *restorative justice* disebut sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana karena dinilai lebih efektif, efisien serta tidak menghabiskan waktu lama seperti halnya pada proses di pengadilan. Namun kenyataannya di Polres Kota Surakarta masih memiliki bebrapa hambatan dalam menerapkan *restorative justice*. Penulis melakukan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan dan hambatan *restorative justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Surakarta.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian sosiolegal, yakni penelitian yang memberi tempat terhadap hukum sebagai suatu gejala sosial saja, hal ini berarti hukum dilihat hanya dari segi luarnya. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Surakarta guna mendapatkan data dan memastikan kejadian yang benar terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data didapat dari wawancara dengan pihak

kepolisian di Polres Kota Surakarta mengenai efektivitas penerapan dan hambatan *restorative justice* dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Kota Surakarta. Teknik analisis data menggunakan metode deduksi, yakni bertumpuk atas pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan ke premis minor. Selanjutnya menarik kesimpulan atas kedua premis tersebut (Marzuki, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Kota Surakarta

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa persiapan pengendara yang kurang memadai dalam berkendara dapat memicu terjadinya kecelakaan yang mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya (Ochtavia & Fikriah, 2018). Sehingga, peran manusia sebagai pengguna jalan menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan pelanggaran lalu lintas yang kemudian dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas (Listiyanto, Soegianto, RS, & Sihotang, 2021). Dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas memiliki konsep berbeda namun dapat berhubungan satu sama lain. Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu tindakan oleh pengendara dalam mengendarai alat penggerak, yakni kendaraan bermotor maupun tidak, dan pejalan kaki yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ada dan berlaku saat ini (Nurfauziah & Krisnani, 2021). Sedangkan definisi mengenai kecelakaan lalu lintas diatur di dalam Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya tergolong sebagai peristiwa yang kerap terjadi di berbagai kota besar, khususnya di Kota Surakarta. Peningkatan atas jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang datang dan harus diselesaikan di pengadilan menjadi beban dari pengadilan dan membuat pengadilan sedikit kewalahan dalam memeriksa maupun memutus perkara. Maka dari itu, institusi penegak hukum memutar otak untuk mencari solusi dan alternatif atas sistem peradilan pidana yang menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan.

Penyelesaian perkara pidana di Indonesia pada umumnya melalui sistem peradilan pidana, namun lambat laun sistem peradilan pidana dirasa tidak memberikan ruang bagi pelaku dan korban, melainkan hanya melibatkan negara dan pelaku tindak pidana. *Restorative justice* berfokus untuk menangani perbuatan pidana karena melibatkan pihak yang sedang berkonflik, yakni pelaku dan korban agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama. *Restorative justice* merupakan sebuah pemikiran filsafati yang menganggap bahwa kerusakan atau *harm* dan kejahatan sebagai pelanggaran atas manusia, sehingga *restorative justice* adalah proses holistik terkait dengan akibat serta kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu kerusakan, dengan pandangan agar dapat dikembalikan ke keadaan yang semula (Ali, 2013).

Polri ialah alat negara pertama dalam penanganan tindak pidana yang mempunyai tugas pokok dalam pemeliharaan ketertiban umum serta Polri wajib untuk memfasilitasi dalam hal perlindungan, penganyoman dan pelayanan pada masyarakat (Kurniawan, 2020). Sehingga, Polri dapat turut serta dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas untuk mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban dengan menerapkan prinsip *restorative justice* di tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak IPTU Suharto, S.H. selaku Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polres Kota Surakarta pada tanggal 25 November 2022 menyatakan bahwa penyelesaian *restorative justice* merupakan upaya penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan yang mana untuk penyelesaian terhadap suatu perkara itu ada beberapa syarat yakni syarat materiil dan syarat formil sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal yang lain juga ditambahkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IPDA Sugiyarto, S.H. selaku Kasubnit I Unit Laka Sat Lantas Polres Kota Surakarta pada tanggal 25 November 2022 mengatakan apabila secara konstitusional terdapat perkara tertentu yang tidak memenuhi syarat, maka Polri dalam menyelesaikan perkara tersebut tetap mengedepankan hak dan kepentingan pihak – pihak yang terlibat, dalam hal ini Polri melakukan diskresi untuk kepentingan para pihak.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan *restorative justice* di Polres Kota Surakarta dapat diketahui melalui data penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dalam 5 tahun (2018 – Juli 2022), yakni:

**Tabel 1. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
Tahun 2018–Juli 2022**

No	Tahun	Jumlah Laporan Perkara	Penyelesaian Perkara						
			Lidik	Sidik	P21	SP3	Instansi Lain	Diversi	RJ
1	2018	676	19	0	8	42	0	1	606
2	2019	11086	81	0	3	55	1	0	946
3	2020	817	53	0	2	41	0	0	721
4	2021	898	50	0	1	44	0	0	803
5	2022 (s/d Juli 2022)	711	56	0	0	24	0	0	642
Jumlah		4199	259	0	14	206	1	1	3718

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Polres Kota Surakarta berdasarkan data diatas memperlihatkan bahwa mayoritas penyelesaian kecelakaan lalu lintas menggunakan sistem *restorative justice*. Konsep *restorative justice* dikatakan sebagai pendekatan baru untuk menyelesaikan perkara pidana, hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* adalah pendekatan dengan keikutsertaan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses peradilan pidana. Konsep *restorative justice* juga dapat

disebut “*non state justice*” karena peran negara dinilai sangat pasif atau bahkan tidak ada dalam penanganannya (Sulistiyanta et al., 2021).

Penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana ini dirasa kurang mengedepankan hak dan kepentingan para pihak, khususnya pihak korban kecelakaan lalu lintas. Lebih Lanjut, proses sistem peradilan pidana juga tidak melibatkan secara langsung korban dengan pelaku melainkan hanya menempatkan korban menjadi saksi serta yang terlibat penuh di dalam sistem peradilan pidana ialah penuntut umum dan pelaku kecelakaan lalu lintas. Berbeda dengan sistem *restorative justice* yang mempertemukan pelaku dan korban untuk melakukan mediasi dan tetap mengedepankan keadilan bagi para pihak sampai terciptanya kesepakatan atau *win-win solution*.

Praktik *restorative justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dinilai efektif dan efisien karena tidak perlu memakan waktu yang lama, berbanding terbalik dengan proses di Pengadilan yang dapat menghabiskan waktu berbulan – bulan. Hal tersebutlah yang menjadi alasan kuat bagi kedua belah pihak untuk tidak meneruskan perkara ke pengadilan. Penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Kota Surakarta juga selaras dengan peran *restorative justice* untuk mengembalikan timbulnya kerusakan ke keadaan seperti awal dengan permintamaafan maupun pengganti – rugian. Dengan demikian di Polres Kota Surakarta, kasus kecelakaan lalu lintas lebih condong menggunakan sistem *restorative justice* yang sekaligus telah menjadi alternatif baru untuk menyelesaikan perkara selain dengan menempuh sistem peradilan pidana.

2. Hambatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Surakarta

Polri dalam praktiknya di lapangan untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas dengan menerapkan *restorative justice* tentu mengalami hambatan yang menjadikan *restorative justice* tidak berjalan dengan maksimal. Soerjono Soekanto melalui teori efektivitas hukum menyatakan bahwa keberhasilan dalam penegakkan hukum dilandasi dengan 5 (lima) faktor yakni: faktor hukum, alat penegak hukumnya, sarana dan fasilitas untuk menegakan hukum, masyarakatnya dan kebudayaannya (Soekanto, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara yang dengan bapak IPTU Suharto, S.H. selaku Kanit Gakkum Unit Laka Sat Lantas Polres Kota Surakarta dan bapak IPDA Sugiyarto, S.H. selaku Kasubnit I Unit Laka Sat Lantas Polres Kota Surakarta pada tanggal 25 November 2022 maka penulis menarik kesimpulan bahwa hambatan terhadap penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Kota Surakarta dipengaruhi setidaknya oleh 2 (dua) faktor, yakni faktor hukum itu sendiri dan faktor masyarakat yang diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor hukum itu sendiri

Praktik untuk melaksanakan dan menegakan hukum di lapangan acap kali mengakibatkan konflik baik kepastian hukum maupun keadilan hukum.

Penyebab keadaan tersebut yakni adanya persepsi keadilan didefinisikan sebagai konsep yang abstrak, sementara itu kepastian hukum didefinisikan sebagai proses yang ditetapkan secara normatif. Sehingga ketidakjelasan atas rumusan perbuatan pidana dapat mengakibatkan sifat multi tafsir yang berdampak pada kepastian hukum (Pratiwi & Afkar, 2020).

Konsep *restorative justice* yang masih belum dirancang secara khusus melalui Undang-Undang tersendiri mengakibatkan adanya perbedaan perspektif dalam penerapannya. Polres kota Surakarta merasa belum mendapatkan persepsi atau payung hukum yang sama terhadap penerapan *restorative justice*. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada penyelidikan dan penyidikan hanya ditujukan bagi tugas Polri selaku penyidik dan penyidik perkara. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak dapat mengikat penuntut umum sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, karena penuntut umum dalam menerapkan *restorative justice* telah berpatokan pada peraturan oleh instansinya sendiri yakni Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga tidak konsisten dalam memberi pengaturan mengenai penerapan *restorative justice*. Hal ini dapat dibuktikan pada Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana Pasal 229 Ayat (2) harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, dengan kata lain yang berhak memutus perkara ialah hakim berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan Pasal 236 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana Pasal 229 ayat (2) dapat diselesaikan di luar pengadilan (*restorative justice*) asalkan kedua belah pihak melakukan kesepakatan damai.

Kondisi mengenai substansi hukum yang masih rancu tersebut menjadi kedelimaan bagi Polri untuk menerapkan *restorative justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Kota Surakarta. Di satu sisi, Polri memiliki tugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan perkara menggunakan sistem *restorative justice*. Di lain sisi, Polri harus tunduk pada hukum sebagaimana tugasnya sebagai aparat untuk menegakkan hukum, meskipun secara konstitusional masih terdapat ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor masyarakat

Perkembangan digitalisasi yang semakin maju berdampak pada publikasi berita yang semula termuat di surat kabar (koran), sekarang sudah beralih ke dunia maya (internet). Demi meningkatkan *adsense*, tidak jarang suatu media digital menyiarkan berita dengan *headline* yang berlebihan dan dinilai kontroversional, apalagi sesuatu yang memberitakan mengenai kinerja aparat penegak hukum. Melalui berita digital, warga masyarakat dapat mengakses berita – berita dengan cepat melalui *smartphone* yang dimilikinya. Berita mengenai kasus kecelakaan lalu lintas yang sedang terjadi pun tidak luput dari sorotan bagi masyarakat maya atau dikenal dengan masyarakat *cyber*. Masyarakat *cyber* ialah manifestasi dari produk sosial terhadap kemajuan teknologi komunikasi dengan memakai berbagai simbol untuk mengirimkan pesan. Berdasarkan konsep interaksi simbolik, kehidupan sosial pada hakikatnya merupakan komunikasi yang dilakukan manusia melalui penggunaan pada simbol-simbol tertentu (Berger, 2014). Berita kecelakaan lalu lintas tidak jarang memunculkan berbagai macam respon dari masyarakat *cyber*, salah satunya yakni masyarakat *cyber* selalu mengencar – gencarkan agar pihak korban yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jangan samapai bersedia untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian. Apabila muncul berita mengenai perdamaian yang dilakukan oleh pihak – pihak dalam kecelakaan lalu lintas, masyarakat *cyber* seakan geram kepada aparat negara (dalam hal ini adalah Polri) yang menilai bahwa perdamaian bukan merupakan keputusan yang adil. Tidak jarang masyarakat *cyber* menyinggung mengenai kinerja Polri dalam menjalankan tugasnya yang dinilai dapat dibeli dengan uang.

Polres Kota Surakarta menganggap bahwa masyarakat, khususnya masyarakat *cyber*, hanya mengomentari sebagian dari *headline* yang termuat di dalam berita digital. Masyarakat tidak mengetahui fakta yang terjadi di lapangan serta tidak berkontribusi langsung terhadap proses penyelesaian perkara dari awal terjadinya kecelakaan lalu lintas sampai kesepakatan mengenai ganti kerugian dalam penerapan *restorative justice*. Polres Kota Surakarta dalam menyelesaikan perkara melalui *restorative justice* selalu memperhatikan dan mempertimbangkan secara matang kepentingan dan hak dari para pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Mayoritas kedua belah pihak mengajukan permintaan kepada Polri untuk tidak meneruskan perkara ke pengadilan, karena mereka ingin menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Lebih lanjut, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* telah menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak serta dengan kesepakatan tersebut akan mencegah timbulnya konflik baru antara pihak yang terlibat.

Kondisi mengenai masyarakat yang menilai secara sepihak tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya tentu berpengaruh pada citra Polri sebagai

aparatus penegak hukum. Dengan demikian, keikutsertaan tokoh masyarakat seperti lurah, RW, RT untuk menyaksikan penerapan *restorative justice* antara pihak – pihak dalam kecelakaan lalu lintas sangat penting. Hal ini dikarenakan, apabila masyarakat mempertanyakan mengenai kelanjutan proses atas suatu kasus kecelakaan lalu lintas, maka tokoh masyarakat dapat menjelaskan secara detail mengenai alasan dari para pihak dalam kecelakaan lalu lintas untuk menerapkan *restorative justice*.

D. SIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Kota Surakarta sudah dilakukan secara optimal dibuktikan dengan data jumlah kasus kecelakaan lalu lintas periode 5 tahun terakhir (2018 – juli 2022) sebanyak 4199 kasus yang mana dari 4199 kasus tersebut, 3716 kasus diantaranya diselesaikan menggunakan sistem *restorative justice*. Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Polres Kota Surakarta. Hambatan pertama terhadap faktor substansi hukum yang masih terdapat kerancuan, sehingga menjadi kedelimaian bagi Polri untuk menerapkan *restorative justice* dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. hambatan kedua terhadap faktor masyarakat, khususnya masyarakat di dunia maya yang mudah sekali termakan *headline* berita digital tanpa mengetahui keseluruhan proses *restorative justice* dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, hendaknya pemerintah perlu mengeluarkan aturan baru yang secara khusus mengatur mengenai konsep *restorative justice* dalam bentuk peraturan perundang – undangan. Lebih lanjut, hendaknya POLRI melakukan program sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat untuk menjelaskan secara detail mengenai konsep *restorative justice*.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M. H. (2013). *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: Alumnus.
- Amin, R., Al Aziz, M. F., & Manalu, I. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 14(1), 3. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.35>
- April, K., Schrader, S. W., Walker, T. E., Francis, R. M., Glynn, H., & Gordon, D. M. (2023). Conceptualizing Juvenile Justice Reform: Integrating the Public Health, Social Ecological, and Restorative Justice Models. *Children and Youth Services Review*, 148, 106887. <https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2023.106887>
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Berger, A. (2014). *Tanda – Tanda dalam Kebudayaan Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara

- Wacana. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Esther, J., Naibaho, B. M., & Christine, B. (2020). Mediasi Penal dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Nommensen*, 1(01), 29. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.36>
- Ferimon, Mulyadi, M., & Affan, I. (2021). Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Luka Berat dan Meninggal Dunia (Penelitian di Satlantas Polres Batu Bara). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(1), 2.
- Guntari, T. (2022). Upaya Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Advokatura*, 1(1), 60.
- Irani, A. W., Susanto, M. H., & Pangaribuan, P. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 4(2), 66.
- Kojongian, D. (2015). Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan. *Jurnal Lex Crime*, 4(4), 36.
- Kudu, F. R., & Soeskandi, H. (2023). Penerapan Sanksi Yang Tepat Terhadap Pengendara Yang Melanggar Aturan Lalu Lintas. *Jurnal Bureaucracy*, 3(1), 421. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.190>
- Kurniawan, R. C. (2020). Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan : Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum & Kearifan Lokal. Yogyakarta: Deepublish.
- Listiyanto, I., Soegianto, S., RS, D. S., & Sihotang, A. P. (2021). Kewenangan Polri dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol. *Jurnal USM Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3333>
- Marder, I. D. (2022). Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 70, 100544. <https://doi.org/10.1016/J.IJLCJ.2022.100544>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 78. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>
- Ochtavia, R., & Fikriah. (2018). Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah*, 3(4), 634.
- Pratiwi, D. E., & Afkar, K. (2020). Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Integralistik*.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyanta, Fitriyono, R. A., Hartiwiningsih, Ginting, R., Budyatmojo, W., Subekti, ... Pratiwi, D. E. (2021). Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Secara Win-Win solution Kasus Resiko Atau Kekeliruan Medis (Medical Malpractice). *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 237.